



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 450/365 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PESERTA IBADAH UMROH
DAN WISATA ROHANI TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani, perlu menetapkan Peserta Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Handwritten signature

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peserta Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peserta Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu telah melalui tahapan verifikasi dan seleksi serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah di Semarang;

3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Peserta Ibadah Umroh dan Wisata Rohani yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 450/365 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PESERTA IBADAH UMROH
DAN WISATA ROHANI TAHUN 2019

DAFTAR PESERTA IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI TAHUN 2019

A. PESERTA IBADAH UMROH

NO	NAMA	KATEGORI	KETERANGAN
1.	Muhammad Yani	Tokoh masyarakat yang berjasa dalam bidang sosial dan kemasyarakatan	Mantan Kepala Desa Munjul, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga (berprestasi pada bidang pembangunan desa)
2.	Sujud Umar Said	Ustadz	Ustadz di Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga
3.	Akhmad Muntaqo	Tokoh masyarakat yang berjasa dalam bidang sosial dan kemasyarakatan	Aktif di bidang keagamaan/syiar keagamaan pada Nahdatul Ulama (NU)
4.	Maksudi	Juru Kunci Makam	Juru Kunci Makam Sayid Kuning di Desa Onje, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga
5.	Rido Yuwono	Tokoh masyarakat yang berjasa dalam bidang sosial dan kemasyarakatan	Telah melakukan 100 (seratus) kali melaksanakan donor darah
6.	Syaroni	Tokoh masyarakat yang berjasa dalam bidang sosial dan kemasyarakatan	Aktif di bidang keagamaan/syiar keagamaan pada Ormas Nahdatul Ulama (NU)
7.	Arifin Abdul Ghofur	Tokoh masyarakat yang berjasa dalam bidang sosial dan kemasyarakatan	Ustadz/Pengasuh di Pondok Pesantren Darussalam Bukateja
8.	Totok Turdiyanto	Tokoh masyarakat yang berjasa dalam bidang sosial dan kemasyarakatan	Aktif di bidang keagamaan/syiar keagamaan pada Ormas Muhammadiyah

B. PESERTA WISATA ROHANI

NO	NAMA	KATEGORI	KETERANGAN
1.	Tri Trisnadi	Pemuka Agama	Gereja Jawa
2.	Hotler Abner Manurung	Pemuka Agama	Gereja Kristen Indonesia
3.	Ari Broto	Pemuka Agama	Gereja Katolik Santo Agustinus

 BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 